



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2 /366/ 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS
TABUNG 3 KILOGRAM DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 21 dan Pasal 23 Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perekonomian di daerah;
- b. bahwa Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram bersubsidi yang memiliki kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna dan penggunaannya sehingga memerlukan pengawasan dalam pelaksanaan pendistribusiannya agar tepat sasaran bagi pengguna dan pemanfaatan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram bersubsidi dalam Kabupaten Aceh Tamiang, perlu di bentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram dalam Kabupaten Aceh tamiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;


4. Undang...

M I R

719

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 102/M-IND/PER/12/2008 tentang Penetapan Harga Resmi Tabung Baja LPG 3 (Tiga) Kg dan Kompor Gas Satu Tungku, beserta aksesorisnya dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah menjadi LPG;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;

14. Peraturan...



14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram (Kg) dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas;
- a. melakukan Koordinasi bersama Tim untuk melakukan Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Pendistribusian LPG Tabung 3 kg bersubsidi tepat sasaran;
 - b. melakukan rapat dan koordinasi dengan instansi dan unsur terkait;
 - c. melaksanakan Inspeksi Mendadak atau sidak dalam rangka penertiban dipangkalan serta ditempat yang tidak boleh menggunakan LPG Tabung 3 kg;
 - d. mengumpulkan dan mengolah data tentang harga LPG Tabung 3 Kg;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KETIGA : Untuk menunjang Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim yang bertugas :
- a. mempersiapkan pelaksanaan rapat dan koordinasi dengan instansi dan unsur terkait;
 - b. mempersiapkan kelengkapan bahan untuk keperluan Tim dalam melaksanakan Inspeksi Mendadak atau Sidak dalam rangka penertiban dipangkalan serta ditempat yang tidak boleh menggunakan LPG Tabung 3 kg;
 - c. merekapitulasi dan mengolah data tentang harga LPG Tabung 3 Kg;
 - d. mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Koordinasi untuk dilaporkan kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA



- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pada Pagu Anggaran Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 07 Februari 2024 M
26 Rajab 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 100.3.3.2/366 /2024

TANGGAL : 07 Februari 2024 M
26 Rajab 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Pj. Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Sosial Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kabag. Hukum Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kasat. Reskrim Polres Aceh Tamiang	Anggota	
SEKRETARIAT TIM			
1.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Aceh Tamiang (Muhammad Syukri)	Ketua	
2.	Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Aceh Tamiang 1. dr. Muhammad Nur Fajri 2. Nurhayani, S. Pd I 3. Naimah 4. Muharraman	Anggota	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


- 1 ASRA